

PETUNJUK BAGI CALON PENULIS

Jurnal Istidlal

Tulisan Judul dalam Bahasa Indonesia yang menggambarkan Isi Judul Artikel Times New Roman 12pt. Bold.

Judul disertakan dengan Bahasa Inggris Times New Roman 12pt, italic

Penulis 1, Penulis 2 (jika ada) Times New Roman 12 pt

Nama Institusi (Afiliasi) Times New Roman 12 pt

Email: Times New Roman 12 pt

Info Artikel	Abstract
Diterima* (Di isi oleh Pengelola Jurnal)	<i>"Istidlal" Jurnal Hukum Keluarga Islam adalah jurnal yang memuat pemikiran ilmunan yang berhubungan dengan peradilan dan hukum keluarga Islam. Jurnal ini menjadi media diskursus tentang aturan-aturan, lembaga dan sumber daya manusia institusi peradilan, dan yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam, baik klasik maupun kontemporer. Terbit dua kali dalam setahun pada bulan Juni dan Desember. Setiap penerbitannya memuat 5 (Lima) artikel, panjang tulisan antara 10-25 halaman A4, 1 spasi font 11 (untuk abstrak) dan font 12 (untuk pendahuluan, bahan dan metode, hasil penelitian/pembahasan kesimpulan, daftar pustaka dan lampiran) penyajian Abstrak terdiri dari tujuan metode penelitian dan hasil penelitian yang sangat penting serta kesimpulan. Penyajian Abstrak minimal 100 kata dan maksimal 250 kata, times new roman 11 pt</i>
Revisi I* (Di isi oleh Pengelola Jurnal)	<i>Kata Kunci : terdiri dari 3 hingga 6 kata, times new roman 11 pt</i>
Revisi II* (Di isi oleh Pengelola Jurnal)	<i>"Istidlal" Journal of Islamic Family Law is a journal that contains scholars' thinking related to the judiciary and Islamic family law. This journal becomes a medium of discourse on the rules, institutions and human resources of judicial institutions, as well as those related to the Islamic family law, both classical and contemporary.</i>
Disetujui* (Di isi oleh Pengelola Jurnal)	<i>Publish twice a year in June and December. Each series contains with 5 (Five) articles, writing length between 10-25 A4 pages, 1 font space 11 (for abstracts) and font 12 (for introduction, materials and methods, results of the research /conclusions part, bibliography and attachments) presentation of Abstract consists of the objectives of the research method and the results of very key findings and conclusions. Abstract contains of a minimum 100 words and a</i>

maximum of 250 words, written in times new roman 11pt

Keyword: Keywords: consists 3 to 6 words, written in times new roman font 11

A. PENDAHULUAN > Kapital, Times New Roman 12 pt, Bold

Pendahuluan berisi masalah, hipotesis yang mendorong penyelenggaraan penelitian, penemuan yang akan disanggah atau dikembangkan, pendekatan dan tujuan penelitian, referensi hendaknya pada hal-hal yang erat hubungannya dengan penelitian. Pendahuluan mencakup penjelasan yang berkaitan erat dengan masalah yang akan dibahas yang mengantar pembaca memasuki uraian-uraian tentang masalah. Pada pendahuluan menggunakan Times New Roman 12 pt.

Teknik merujuk dan mengutip, menggunakan teknik *footnote*,¹ times new roman 10 pt, dengan jarak baris single dan spacing before 0 pt serta spacing after 0. Sumber yang dirujuk misalnya buku Wahbah al-Žuhaylī² dan Buku Basiq Djalil³ ditulis sebagai berikut :

Wahbah al-Žuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*, Jilid I (Cet. IV; Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), h. 10.

Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia* (Cet. I: Jakarta; Kencana, 2006), h. 90-91.

Artikel ini dapat ditulis menggunakan Bahasa Indonesia atau Bahasa asing (Arab dan Inggris)

B. METODE PENELITIAN > Kapital, Times New Roman 12 pt, Bold

Menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan sebagai contoh Adapun metode kajian yang digunakan menganalisis persoalan dalam artikel ini adalah melakukan penelusuran pustaka (buku-buku) dan dokumen hukum yang relevan dengan pokok persoalan. Metode seperti oleh Peter Mahmud Marzuki disebut penelitian hukum dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Lebih lanjut dengan pendekatan undang-undang, maka untuk menjawab isu kajian pokok artikel yaitu problematika perkawinan anak adalah menggunakan sumber hukum primer berupa perundang-undangan dan aturan hukum Islam atau Fikih. Begitupun sumber hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum meliputi; buku-buku teks, dan produk-produk hukum lainnya.

Metode kajian seperti ini biasa juga disebut metode penelitian hukum normatif. Metode yang menggunakan pendekatan perspektif internal yang objek penelitiannya adalah norma hukum. Norma hukum yang dijadikan objek analisis kajian ini adalah ketentuan hukum yang terdapat dalam hukum Islam seperti Fikih, serta UU Perkawinan dan UU tentang Perlindungan Anak. > Times New Roman 12 pt.

¹*Footnote* adalah catatan di kaki halaman untuk menyatakan sumber kutipan, pendapat, pernyataan atau ikhtisar.

²Wahbah al-Žuhaylī, *al-Fiqh Al-Islāmiy wa Adillatuhū*, Jilid I (Cet. IV; Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), h. 10.

³Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia* (Cet. I: Jakarta; Kencana, 2006), h. 90-91. Namun jika kutipan disebutkan dua kali dari sumber kutipan yang sama maka : Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, h. 92.

C. PEMBAHASAN > Kapital, Times New Roman 12pt, Bold

Menerapkan arti hasil penelitian, bagaimana hasil penelitian dapat memecahkan masalah, persamaan atau perbedaan hasil penelitian terdahulu serta kemungkinan pengembangan, bila di anggap perlu hasil dan pembahasan disatukan atau dikembangkan menjadi beberapa sub pembahasan sebagai berikut:

Pembahasan Pertama > Times New Roman 12 pt, Bold

Pembahasan Kedua > Times New Roman 12 pt, Bold

Pembahasan Ketiga > Times New Roman 12 pt, Bold

D. PENUTUP > Kapital Times New Roman 12 pt, Bold

Kesimpulan > Times New Roman 12 pt, Bold

Saran > Times New Roman 12 pt, Bold

Memuat hasil yang diperoleh dalam penelitian secara singkat. Saran berisikan agar penelitian ini dapat dimanfaatkan dan himbauan dari penulis untuk peneliti selanjutnya

DAFTAR PUSTAKA > Kapital, Times New Roman 12 pt, Bold

(Nama, *Judul >italic*, Edisi (jika ada). Cetakan. Tempat Penerbit, Nama Penerbit, Tahun Terbitan. >Times New Roman 12 pt.

Misalnya:

Ali, Mukti. dkk. *Fikih Kawin Anak Membaca Ulang Teks Keagamaan Perkawinan Usia Anak-Anak*. Jakarta: Rumah Kitab kerjasama Ford Foundation, 2016.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Cet. XIII; Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Al-Zuhaylī, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Cet. III; Damaskus: Dār al-Fikr, 1989.

Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2017.

Sihab, M. Quraish. *Tafsir AL-Misbāh Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Cet. III, Jakarta: Lentera Hati, 2005.